

## ABSTRAK

Reformasi merupakan peristiwa yang mengusung adanya otonomi daerah seluas-luasnya. Rumusan tersebut sesuai dengan konsep desentralisasi yang menghendaki kemandirian daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri sehingga pemerintah daerah tidak terkesan hanya menjadi kaki tangan Pemerintah yang lebih menunjukkan watak sentralistik. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan, hal ini perlu diingat agar tidak terjebak dalam federalisme. Perda adalah sarana pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah, maka diperlukan pengawasan yang efektif dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi peraturan daerah yang di evaluasi oleh Gubernur dan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Gubernur terhadap pembentukan Perda Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatife, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan doktrin hukum. Teknik dan metode yang digunakan yaitu Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai ilmu baik hukum tata negara, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, putusan hakim, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan hukum tata negara ataupun cabang ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi Perda yang dilakukan evaluasi oleh Gubernur adalah Perda berkenaan dengan keuangan daerah, sinkronisasi rencana pembangunan daerah-pusat, serta pembentukan atau penghapusan desa yang pemberdayaannya mendapat alokasi APBN. Terdapat 2.782 Perda yang dibatalkan Mendagri, dan 868 diantaranya yang dilakukan evaluasi oleh Gubernur menunjukkan pengawasan Perda oleh Gubernur yang ada belum efektif.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Perda Kabupaten/Kota, Gubernur.*

## **ABSTRACT**

*Reform is an event that brings the widest possible regional autonomy. The formulation is in accordance with the concept of decentralization which requires regional independence in managing its own households so that the regional government is not impressed to be only an accomplice of the Government which shows a more centralistic character. Regional autonomy in Indonesia is carried out within the framework of a unitary state, this needs to be remembered so as not to get caught up in federalism. Regional regulations are a means of regency / city regional government to carry out regional autonomy, so effective supervision is needed from the governor as the representative of the central government so that the implementation of autonomy to the fullest is carried out within the concept of a unitary state.*

*This study aims to determine the classification of local regulations evaluated by the Governor and to analyze the effectiveness of the Governor's supervision of the formation of regency / city regulations. This study uses the normative legal research method, which is a method that focuses research on library data, or secondary data through the principles of law and legal doctrine. The techniques and methods used are literature study of secondary data collected by conducting library studies, namely by searching for and collecting and studying various sciences, both constitutional law, statutory regulations, draft laws, judges' decisions, research results, scientific journals, scientific articles, and seminar papers related to constitutional law or other branches of law related to this minithesis.*

*The results of this study indicate that the classification of Perda that was evaluated by the Governor is a Perda regarding regional finances, synchronization of regional-center development plans, as well as the formation or elimination of villages whose empowerment gets APBN allocation. There are 2,782 regulations that were canceled by the Minister of Home Affairs, and 868 of them that were evaluated by the Governor showed that the supervision of the existing regulations by the Governor was not yet effective.*

**Keyword: Supervision, District / City Regulation, Governor.**